



PUTUSAN

Nomor 26/PID/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: ERIKO BATARA PURBA Als PURBA Bin ELIPER ;
Tempat lahir	: Medan ;-----
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/ 29 Mei 1980 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Jalan Peramuan, Komplek Warga Indah Blok D No.32 Rt/Rw. 011/003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ;-----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Swasta ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 04 Januari 2014 ;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014 ;-----
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah

membaca :-----

I Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2014, Nomor 1540/Pid.B/2013/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan bahwa terdakwa ERIKO BATARA PURBA Als PURBA Bin ELIPER. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKO BATARA PURBA Als PURBA Bin ELIPER dengan pidana penjara selama 7 **(Tujuh) bulan** ;-----

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 1(satu) buah Mouse Optic warna putih bergambar hello kitty ;-----

2 1 (satu) buah flasdish merek HP warna hitam silver ;-----

3 1(satu) buah ballpoint merk standar F-2 warna hitam ;-----

4 1(satu) buah ballpoint merek standar AR-7 cristal warna orange ;-----

5 1(satu) buah kalkulator merek Karce warna hitam silver ;-----

6 1(satu) buah kalkulator merek Citizen warna hitam silver ;-----

7 1(satu) lembar kertas bertuliskan catatan uang yang disetor oleh IRUS, MASNO, KALTIM ;-----

8 1(satu) buah handphone merek blac berry gemini warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Dan barang bukti yang terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) buah Notebook merk Sony Vaio warna putih ukuran 10" (sepuluh inci) ;-----

- 2 1(satu) buah handphone merk Sony Experia warna hitam ;-----
- 3 1(satu) buah handphone merk smart fren warna hitam silver ;-----
- 4 1(satu) buah handphone merk smart fren warna putih ;-----
- 5 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ERIKO BATARA PURBA No. Rekening : 031-00-0646785-9 ;-----
- 6 1(satu) buah buku tabungan Bank BNI Taqplus atas nama ERIKO BATARA PURBA No. Rekening : 024917818 ;-----
- 7 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI No. Kartu 5264 2215 5067 1707 ;---
- 8 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu 6019 0016 4415 8085 ;--
- 9 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 4616 9941 3665 7543 ;
- 10 1(satu) lembar formulir penarikan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari rekening tabungan Mandiri atas nama ERIKO BATARA PURBA No Rekening 031-00-0646785-9 tanggal 10 Juni 2013 ;-----
- 11 1(satu) lembar 1(satu) lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) ke rekening bank tabungan Bank BNI atas nama ERIKO BATARA PURBA No, Rekening 024917818 tanggal 14 Agustus 2013 ;-----
- 12 1(satu) lembar lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening bank tabungan Bank BNI atas nama ERIKO BATARA PURBA No, Rekening 024917818 tanggal 31 Oktober 2013 ;-----

- 13 1(satu) lembar lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) ke rekening bank tabungan Bank BNI atas

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERIKO BATARA PURBA No, Rekening 024917818 tanggal 31
Oktober

2013 ;-----

14 1(satu) lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta
lima ratus rupiah) ke rekening bank tabungan Bank BNI atas nama ERIKO
BATARA PURBA No, Rekening 024917818 tanggal 08 Oktober
2013 ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00
(Lima Ribu Rupiah) ;-----

II Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2014, No.08/
Akta.Pid/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2014, Nomor
1540/Pid.B/2014/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari
2014 ;-----

III Memori banding tanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2014
dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
oleh Jusrita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa pada tanggal 26
Pebruari 2014 ;-----

IV Akta untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa
masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2014, No. W15.U1/872/Pid/II/2014 dan No.
W15.U1/873/Pid/II/2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013, No. REG. PERK : PDM-95/BJRMS/122013, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----
-

-----Bahwa ia terdakwa Eriko Batara Purba als Purba anak dari Eliper Purba pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 skj 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di jalan Peramuhan Komp Warga Indah Blok D No. 32 Rt/Rw 011/003 kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Teguh Iman Syafariadi bin Tedjo dan saksi Achmad Ramadhan bin M Ideris mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar komplek Griya Permata Rt/Rw 007/003 Kec Liang Anggang Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi dengan anggota Dit Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan beberapa hari memasang informan maka saksi-saksi mendapatkan hasil bahwa benar ada orang yang menjual / menawarkan kupon putih di sekitar komplek Griya Permata Rt/Rw 007/003 Kec Liang Anggang Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 11.30 Wita tim dari unit Opsnal Subdit III/Jatanrasw Dit Reskrim Umum Polda Kalsel bergerak menuju sasaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa Inok Sudarsono als Mas Nok Bin Jawawi (perkara terpisah) di rumahnya yang sedang merekap angka-angka tebakan dari pembeli judi kupon putih ;-----

-----Bahwa dari hasil keterangan dan pengakuan dari terdakwa Inok Sudarsono als Mas Nok Bin Jawawi (perkara terpisah) tim dari unit Opsnal Subdit III/Jatanrasw Dit Reskrim Umum Polda Kalsel mendapat laporan bahwa ada lagi orang yang menjual kupon putih yang

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Peramuhan Komp Warga Indah Blok D No. 32 Rt/Rw 011/003 kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan sekitar pukul 14.00 Wita tim dari Reskrim Umum Polda Kalsel bergerak menuju sasaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eriko Batara Purba als Purba anak dari Eliper Purba yang sedang merekap angka-angka tebakan dari pembeli kupon putih di laptop yang kemudian disalin ke flashdisc oleh terdakwa ;-----

-----Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa Eriko Batara Purba als Purba anak dari Eliper Purba saksi Teguh Iman Syafariadi bin Tedjo dan saksi Achmad Ramadhan bin M Ideris menemukan barang-barang berupa :-----

- a 1(satu) buah Notebook merk Sony Vaio warna putih ukuran 10' (sepuluh inci) ;
- b 1(satu) buah Mouse Optic warna putih bergambar hello kitty ;-----
- c 1(satu) buah handphone merek Sony Experia warna hitam ;-----
- d 1(satu) buah handphone merk smart fren warna hitam silver ;-----
- e 1(satu) buah handphone merk smart fren warna putih ;-----
- f 1(satu) buah handphone merek blac berry gemini warna hitam ;-----



g 1(satu) buah ballpoint merk standar
F-2 warna
hitam ;-----

h 1(satu) buah ballpoint merek standar
AR-7 cristal warna
orange ;-----

i 1(satu) buah kalkulator merek Citizen
warna hitam
silver ;-----

j 1 (satu) buah flasdish merek HP warna
hitam
silver ;-----

k 1(satu) buah buku tabungan Bank
Mandiri atas nama ERIKO BATARA
PURBA No. Rekening :
031-00-0646785-9 ;

l 1(satu) buah buku tabungan Bank
BNI Taqplus atas nama ERIKO
BATARA PURBA No. Rekening :
024917818 ;-----

m 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI
No. Kartu 5264 2215 5067
1707 ;-----

n 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA
No. Kartu 6019 0016 4415
8085 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 4616 9941 3665 7543 ;-----
- p 1(satu) lembar formulir penarikan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari rekening tabungan Mandiri atas nama ERIKO BATARA PURBA No Rekening 031-00-0646785-9 tanggal 10 Juni 2013 ;-----
- q 1(satu) lembar 1(satu) lembar lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) ke rekening bank tabungan Bank BNI atas nama ERIKO BATARA PURBA No, Rekening 024917818 tanggal 14 Agustus 2013 ;-----

- r 1(satu) lembar lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening bank tabungan Bank BNI atas nama ERIKO BATARA PURBA No, Rekening 024917818 tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
- s 1(satu) lembar lembar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank tabungan Bank BNI
atas nama ERIKO BATARA PURBA
No, Rekening 024917818 tanggal 31
Oktober 2013 ;

t 1(satu) lembar bukti setoran tunai
uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua
juta lima ratus rupiah) ke rekening
bank tabungan Bank BNI atas nama
ERIKO BATARA PURBA No,
Rekening 024917818 tanggal 08
Oktober 2013 ;-----

u 1(satu) lembar kertas bertuliskan
catatan uang yang disetor oleh IRUS,
MASNO,
KALTIM. ;-----

-----Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pembeli
memasang taruhan dengan memakai handphone melalui sms ke HP terdakwa dengan nomor :
0822 5462 6356 berupa tebakan angka-angka yang dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4
(empat) angka dengan taruhan minimal Rp 1000.- (seribu rupiah), kemudian setelah terdakwa
menerima angka-angka tebakan dari pemasangan langsung terdakwa masukan kedalam
flashdisc dan dari hasil penjualan kupon putih terdakwa setor ke bandar melalui sarana
handphone menggunakan sms dan terdakwa untuk mengetahui angka-angka yang keluar hari
itu terdakwa membuka internet melalui note book untuk memastikan angka yang keluar, dan
jika tebakan pemasangan angkanya keluar maka mendapatkan hadiah yang sesuai dengan
taruhannya ;-----

a Untuk 2 (dua) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) akan
mendapat hadiah sebesar Rp 65.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Untuk 3 (tiga) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

c Untuk 4 (empat) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

-----Bahwa dari hasil penjualan kupon putih yang dimasukkan terdakwa ke Flasdisc dan terdakwa kirimkan ke bandar melalui internet dan uang dari hasil penjualan angka-angka taruhan terdakwa kirim ke nomor rekening 12000 0794 7950 Bank Mandiri An Arief Suwanto dan Rekening Bank Mandiri an. Retno, dari hasil penjualan angka-angka taruhan tersebut terdakwa mendapat 5 (lima) prosen setiap kali permainan diadakan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta penjualan kupon putih tersebut sebagai mata pencarian terdakwa dan tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, Nomor Reg.Perkara : PDM-95/BJRMS/01/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1 Menyatakan terdakwa ERIKO BATARA PURBA Als PURBA Bin ELIPER. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengahn sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 303 ayat (1) ke- KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKO BATARA PURBA Als PURBA Bin ELIPER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a 1(satu) buah Notebook merk Sony Vaio warna putih ukuran 10' (sepuluh inci) ;-----

 - b 1 (satu) buah handphone merk Sony Experia warna hitam ;-----
 - c 1 (satu) buah Mouse Optic warna putih bergambar hello kitty ;-----
 - d 1 (satu) buah handphone merk smart fren warna hitam silver ;-----
 - e 1 (satu) buah handphone merk smart fren warna putih ;-----
 - f 1 (satu) buah handphone merk blac berry gemini warna hitam ;-----
 - g 1 (satu) buah ballpoint merk standar F-2 warna hitam ;-----
 - h 1 (satu) buah ballpoint merk standar AR-7 cristal warna orange ;-----
 - i 1 (satu) buah kalkulator merk Karce warna hitam silver ;-----

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen
warna hitam silver ;-----

k 1 (satu) buah flasdish merek HP warna
hitam silver ;-----

l 1 (satu) buah buku tabungan Bank
Mandiri atas nama ERIKO BATARA
PURBA No. Rekening :
031-00-0646785-9 ;-----

m 1 (satu) buah buku tabungan Bank
BNI Taqplus atas nama ERIKO
BATARA PURBA No. Rekening :
024917818 ;-----

n 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI
No. Kartu 5264 2215 5067
1707 ;-----

o 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA
No. Kartu 6019 0016 4415
8085 ;-----

p 1 (satu) buah kartu ATM Bank
Mandiri No. Kartu 4616 9941 3665
7543 ;---

q 1 (satu) lembar formulir penarikan
uang tunai sejumlah Rp 50.000,000.-
(lima puluh juta rupiah) dari rekening
tabungan Mandiri atas nama ERIKO
BATARA PURBA No Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



031-00-0646785-9 tanggal 10 Juni

2013 ;--

r 1 (satu) lembar 1(satu) lembar lembar
bukti setoran tunai uang sejumlah
Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) ke
rekening bank tabungan Bank BNI
atas nama ERIKO BATARA PURBA
No, Rekening 024917818 tanggal 14
Agustus

2013 ;-----

s 1 (satu) lembar lembar bukti setoran
tunai uang sejumlah Rp 5.000.000.-
(lima juta rupiah) ke rekening bank
tabungan Bank BNI atas nama
ERIKO BATARA PURBA No,
Rekening 024917818 tanggal 31
Oktober 2013 ;-----

t 1 (satu) lembar lembar bukti setoran
tunai uang sejumlah Rp 1.500.000.-
(satu juta lima ratus rupiah) ke
rekening bank tabungan Bank BNI
atas nama ERIKO BATARA PURBA
No, Rekening 024917818 tanggal 31
Oktober

2013 ;-----

u 1 (satu) lembar bukti setoran tunai
uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua
juta lima ratus rupiah) ke rekening

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.



bank tabungan Bank BNI atas nama
ERIKO BATARA PURBA No,
Rekening 024917818 tanggal 08
Oktober 2013 ;-----

v 1 (satu) lembar kertas bertuliskan
catatan uang yang disetor oleh IRUS,
MASNO,
KALTIM. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2014, Nomor 1540/Pid.B/2013/PN.Bjm telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 20 Pebruari 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, amar putusan, mengenai barang bukti poin No.1 s/d 14 tersebut, Penuntut Umum keberatan terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah terbukti, bahwa barang bukti yang ada dalam perkara tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti yang disita tersebut adalah benar/terkait berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sesuai apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara a quo serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2014, Nomor 1540/Pid.B/2013/PN.Bjm., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa pasangan nomor yang dibeli hanya tebakan dengan kata lain tidak ada kepastian untuk dinyatakan menang untuk mendapatkan hadiah, maka ratio logisnya hanya bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa dengan unsur sengaja ialah adanya kehendak dan pengetahuan Terdakwa yang bersifat untung-untungan memperjualkan kupon judi togel, apabila nomor yang ditebak sesuai akan mendapat hadiah, tetapi sebaliknya nomor yang ditebak tidak sesuai maka tidak ada hadiah ;-----
- Bahwa setiap perbuatan yang tujuannya hanya merupakan permainan dan bersifat untung-untungan atau hiburan, maka terlebih dahulu harus ada ijin dari yang berwenang, ternyata perkara a quo, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual belikan kupon togel kepada khalayak umum ;-----
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Januari 2014, Nomor 1540/Pid.B/2013/PN.Bjm. beralasan hukum untuk dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) 2, pasal 193 ayat (2) b KUHP karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;-----

M E N G A D I L I :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Januari 2014, Nomor 1540/Pid.B/2013/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- ⇒ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal TUJUH BELAS MARET TAHUN DUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBU EMPAT BELAS oleh kami MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH sebagai
Hakim Ketua, M.

ARIFIN, SH.MM. dan MURDIYONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding
berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25
Pebruari 2014 Nomor 26/PID/2014/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim
Anggota serta Hj. HALIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH.

Hakim Anggota,

ttd

M. ARIFIN, SH.MM.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No. 26/PID /2014/PT.BJM.